

Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok)

Sofyatun Rohma¹, Dejehave Al Jannah²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Dejehave.jannah@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Depok dalam pembinaan anak terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A), untuk melihat bagaimana negara menerapkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada beberapa informan kunci seperti Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial, anak didik LKS-A, hingga masyarakat sekitar. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah program pembinaan anak terlantar diawali dengan penerimaan anak binaan melalui program seleksi dan dilanjutkan dengan rangkaian program pelayanan. Program pelayanan dimulai dari peningkatan pengetahuan, pembinaan perilaku, kesehatan, dan pembinaan *soft skill*. Secara teoretis, implementasi kebijakan pembinaan bagi anak-anak terlantar menurut Van Meter dan Van Horn dilakukan berdasarkan lima indikator yakni standar dan sasaran program, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, hingga lingkungan sosial ekonomi. Dari kelima indikator tersebut, standar dan sasaran program, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, hingga lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor pendorong implementasi program pembinaan anak terlantar. Sedangkan indikator sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Terlantar, Dinas Sosial, Negara.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation carried out by the Depok City Social Service in fostering neglected children through Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A), to see how The State implements the mandate of the 1945 Constitution Article 34 paragraph 1. This research is a qualitative research with case study approach. Sources of data were obtained through the stages of observation, interviews and documentation with several key informants such as the Head of the Depok City Social Service, the Head of the Social Welfare Institution, LKS-A students, to the surrounding community. The results and conclusions of the research are that the fostering program for neglected children begins with the acceptance of assisted children through a selection program and continues with a series of service programs. The service program starts with increasing knowledge, coaching behavior, health, and developing soft skills. Theoretically, the implementation of fostering policies for neglected children according to Van Meter and Van Horn is based on five indicators, namely program standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, to the socio-economic environment. Of the five indicators, program standards and objectives, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, to the socio-economic environment are the driving factors for the implementation of neglected child development programs. While the resource indicator is one of the inhibiting factors.

Keywords: Coaching, Abandoned Children, Social Service, State.

A. Pendahuluan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memberikan hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk didalamnya melindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Soekito, 2002). Segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Secara yuridis Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UUD tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk di dalamnya anak terlantar.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Meski sudah diundangkan selama lebih dari dua puluh tahun, namun secara empiris masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup berbagai sektor, baik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan (Suyanto, 2010). Mereka bertahan hidup dengan melakukan aktivitas disektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran,

mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya. Dikarenakan pergaulan bebas dijalanan, tidak jarang mereka menjadi pelaku tindakan kriminal seperti mencopet karena terdesak keadaan ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat. Sehingga negara punya kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Namun untuk saat ini terdapat beberapa titik yang belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari belum terpecahkannya masalah tentang anak jalanan dan anak terlantar, salah satunya berada di Provinsi Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat beberapa kabupaten/kota dengan jumlah anak terlantar mencapai 4.886, dengan presentase terbesar ada di Kota Depok. Tercatat anak terlantar di kota tersebut mencapai 890 pada Tahun 2020. Data tersebut bahkan menjadi rekor teratas mengalahkan Kota Bandung. Berdasarkan temuan anak terlantar tersebut, penelantaran anak merupakan praktik menghempaskan tanggung-jawab klaim atas keturunan dengan cara illegal (Cibro, 2022). Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana proses penanganan, pelayanan, serta perlindungan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Depok selaku perpanjangan tangan di pemerintah RI melalui lembaga koordinasi kesejahteraan sosial atau LKKS, sebuah lembaga sosial koordinatif ditingkat kota yang menjadi wadah koordinasi, konsultasi, fasilitasi, mediasi, dan advokasi.

Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), dimana implementasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Sebuah kebijakan publik yang telah dibuat, baru akan terasa manfaatnya apabila telah diimplementasikan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan kebijakan. Dimana dalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik dipakai secara bersama dan simultan. Implementasi kebijakan Menurut Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat 6 variable yang mempengaruhi kinerja Implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor (Subarsono, 2006).

Pertama, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat dinetralisir apabila sasaran dan sasaran. Kedua, implementasi kebijakan harus memiliki sebuah sumber daya yang mempunyai, baik itu sumber daya manusia, ekonomi, dan sumber daya penunjang lainnya. Ketiga, hubungan antar organisasi mencakup program, implementor program, serta koordinasi antar instansi maupun unit. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar lembaga bagi keberhasilan suatu program Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi pada birokrasi yang semua itu akan terjadi mempengaruhi implementasi suatu program (Agustino, 2006).

Kelima, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup kondisi dan karakteristik lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak), karakteristik opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Terakhir, disposisi implementor yang mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Meter & Horn, 1975).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yakni sebuah penelitian yang melihat fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*). Studi kasus merupakan penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Fokus penelitian ini berada di Dinas Sosial Kota Depok, khususnya pada program penanganan anak terlantar. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi Pustaka, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada narasumber kunci, diantaranya adalah kepala LKSA, anak didik LKSA, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, hingga masyarakat yang ada di sekitar.

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut, dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan pelayanan bagi anak terlantar yang diberikan oleh Dinas Sosial. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Studi Pustaka dan dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung untuk melengkapi pernyataan dan premis dari narasumber kunci serta melakukan triangulasi data.

Teknik analisis data dilakukan dengan berpedoman pada empat Langkah analisis data oleh Miles dan Huberman (1992) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan klarifikasi. Pengumpulan data merupakan proses awal dalam teknik analisa data. Tahap mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada bagian ini peneliti menjadi instrumen kunci, hal ini terjadi karena semakin lama peneliti berada dilapangan semakin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Kedua, reduksi data merupakan memilih dan memfokuskan data yang akan dibahas. Dalam melakukan reduksi data diharuskan merangkum, memilih, dan memfokuskan hasil yang didapatkan dilapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran penelitian yang lebih tajam.

Ketiga, penyajian data. Penelitian kualitatif akan membuat peneliti tenggelam oleh kumpulan data dengan sifat naratif yang didapatkan saat melakukan penelitian. Maka dalam penyajian data diharuskan memiliki alat ukur seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Keempat, klasifikasi data (penarikan kesimpulan dan klarifikasi. Sejak awal penelitian peneliti berusaha untuk mencari makna dari data agar dapat disimpulkan, namun kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan diragukan. Namun setelah melakukan penelitian maka kesimpulan akan lebih lengkap dan terverifikasi dengan data yang didapatkan dilapangan (Miles & Huberman, 1992).

C. Hasil dan Pembahasan

Program penanganan anak terlantar Dinas Sosial Kota Depok berada dibawah naungan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). Lembaga tersebut sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, namun baru secara resmi dikukuhkan pada 29 September 2017. LKKS Kota Depok merupakan lembaga sosial koordinatif ditingkat kota yang menjadi wadah koordinasi, konsultasi, fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

(LKKS) dibagi menjadi 4 bagian yaitu terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A), Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKS-D), Lembaga Kesejahteraan Sosial Napza atau (LKS-Napza) yang membina korban penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya LKKS, diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dari permasalahan sosial yang ada di Kota Depok. Serta mampu menjadi Koordinator dan juga Kolaborator antar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mewujudkan LKS agar lebih maju, berbudaya, dan sejahtera.

Upaya penanganan dan pelayanan bagi anak terlantar yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Depok melalui LKS-A terdiri dari beberapa tahapan dan program. Pertama, penyediaan rumah singgah atau panti untuk anak terlantar. Sebelum itu, pendaftaran dan penerimaan peserta dilakukan sebagai bagian dari kelengkapan administratif, yakni mengisi formulir yang disediakan serta wawancara dengan orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan. Apabila dinilai memenuhi kriteria, anak asuh akan mulai menempati rumah singgah yang telah disediakan.

Dalam penerimaan anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A) LKS-A memiliki aturan maupun kriteria tertentu. Pertama, periode penerimaan anak didik secara umum dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru sekolah. Kedua, anak yang di titipkan di LKS-A diutamakan anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa berusia minimal enam tahun, atau masuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Ketiga, penerimaan titipan anak didik di LKS-A dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan daya tampung sarana prasarana yang ada. Terakhir, pengasuhan anak didik di LKS-A saat ini dibatasi sampai dengan pendidikan SLTA. Setelah lulus pendidikan SLTA sederajat, anak diberikan pelatihan kemandirian atau usaha mandiri selama enam hingga satu tahun. Namun apabila melebihi jangka waktu pembinaan dan belum memperoleh pekerjaan, mereka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab.

Setelah terdaftar sebagai anak didik di lembaga tersebut, dilakukanlah program pembinaan yang berkelanjutan. Rangkaian program tersebut yakni peningkatan pengetahuan, pembinaan perilaku, kesehatan, dan pembinaan *soft skill*. Peningkatan pengetahuan sebagai bagian integral untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya pada anak terlantar, dilakukan secara bertahap terhadap anak yang terdaftar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Mereka diberikan pengetahuan di dalam kelas terlebih dahulu, diikuti dengan pelatihan praktik dari materi yang telah diajarkan dalam kelas. Kegiatan praktik tidak hanya terbatas pada

pengetahuan yang telah diberikan, melainkan pada praktik yang sifatnya menyalurkan minat atau *hobby* seperti pembinaan *public speaking*, pembuatan *podcast*, keterampilan memasak, bernyanyi, hingga berbisnis. Bimbingan yang diberikan oleh LKS-A dimulai dari tingkat pendidikan formal (SMP, SMA/MA dan SMK) dan non formal, berupa pemberian les tambahan untuk meningkatkan nilai akademik. Bimbingan belajar berlangsung didampingi oleh ibu/kakak pembimbing di LKS-A. Pendidikan berlangsung dari Senin hingga Sabtu, dan masing-masing anak-anak diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atas persetujuan dari kakak pembimbing di LKS-A.

Kedua, pembinaan perilaku dilakukan baik dengan cara meningkatkan kerjasama tim melalui gotong-royong antar anak binaan, hingga pembinaan secara kerohanian berdasarkan agama yang dianut masing-masing. Ketiga, pembinaan kesehatan dilakukan untuk menjadikan anak-anak terlantar lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan. Selain itu, pembinaan kesehatan juga berfokus pada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) hingga perilaku menyimpang lainnya. Pihak lembaga menanamkan kepada anak didik untuk menjadikan agama sebagai pedoman. Beberapa kegiatan yang bersifat keagamaan rutin dilakukan seperti, solat berjamaah, baca tulis Al-Qur'an, belajar ceramah, kajian keislaman, dan hadroh/ marawis. Selain itu LKSA juga mempunyai program rutin berupa PORSENI (Pekan Olahraga Seni dan Ilmu Pengetahuan) yang ditujukan untuk menjalin silaturahmi antar anak binaan serta mengembangkan potensi di bidang-bidang yang akan dilombakan.

Berdasarkan temuan tersebut maka analisis implementasi yang dilakukan menurut teori dan indikator Van Meter dan Van Horn yaitu sebagai berikut. Pertama, berdasarkan indikator sasaran program menunjukkan Pemerintah Kota Depok melakukan pembinaan anak terlantar tersebut dengan berpedoman pada landasan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Dasar Hukum tersebut yang menjadi landasan untuk mengatur secara khusus tentang pembinaan anak Terlantar di Kota Depok. Dimana tujuan utama dari (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan di kota Depok dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai anak terlantar yang berkeliaran di tempat-tempat umum. Tetapi anak tersebut telah memiliki kemampuan atau skill untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliknya setelah di berdayakan.

Oleh karena itu setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika tujuan yang jelas dan juga efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran target grup. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi kesalahpahaman atas kebijakan dan program. Sosialisasi program biasanya diadakan satu bulan sekali, dan yang terlibat di dalamnya yaitu Dinas Sosial, Camat, Lurah, Calon Mitra LKK-A yang kelak dapat bekerjasama dengan LKK-A seperti instansi pemerintah, perbankan, lembaga-lembaga swasta, perusahaan swasta lainnya. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan dimulai dari proses awal penerimaan anak didik di LKS-A. Terdapat kriteria anak yang dapat diterima dan dibina serta dilindungi secara terperinci oleh lembaga kesejahteraan Sosial anak di kota Depok.

Kedua, sumber daya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan implementasi kebijakan publik. Karena walaupun sebegitu apapun suatu kebijakan itu dibuat tetapi tidak didukung dengan adanya sumber daya yang memadai tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Van meter Van horn yang menegaskan dan meyakini bahwa faktor sumber daya ini sangat signifikan terhadap proses implementasi. Adapun sumber daya di sini meliputi sumber daya manusia, anggaran (dana), dan sarana dan prasarana (fasilitas).

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumber daya saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan juga kemampuan yang di perlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan riset dilapangan ternyata keterbatasan sumber daya manusia merupakan hal yang kerap kali dihadapi salah satunya adalah antara pihak Lembaga dengan Dinas Sosial Kota Depok, karena sebagian pengurus dan pegawai yang ada di Lembaga Kesejahteraan Anak masih perlu ditambah dan diberikan pelatihan guna mencapai pekerjaan yang efektif dan juga efisien. Seluruh pekerja yang bekerja membina anak terlantar memang telah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta kompetensi masing-masing bagian, termasuk dilakukan pelatihan untuk meningkatkan *skill* dalam bekerja. Berdasarkan sebaran latar belakang pendidikan, 90% diantaranya bergelar sarjana strata-1 dan 10% diantaranya bergelar SLTA. Sayangnya jumlah pekerja yang masih sedikit menjadi kendala. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai inti dari LKS-A hanya berjumlah tujuh orang.

Sumber daya finansial atau anggaran yang didapat Dinas Sosial Kota Depok tidak dapat memenuhi atau meng-*cover* semua kebutuhan dan pengeluaran kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar tersebut ada pula yang diperoleh dari beberapa instansi yang menjadi donatur kepada pihak lembaga tersebut. Pendanaan lembaga kesejahteraan Sosial anak berasal dinas sosial Provinsi Jawa barat dan juga Dinas Sosial Kota Depok. Setiap bulannya kepengurusan LKS-A mengajukan kebutuhan operasional lembaga. Selain itu pihak lembaga juga menerima bantuan dari pihak luar yakni dari berbagai lembaga-lembaga sosial seperti Organisasi Muhammadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang rutin mejadi donatur di LKS-A Kota Depok. Namun apabila donasinya berupa uang dan barang hal tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke pengurus LKS-A setempat, agar dalam proses penerimaan donasi transparan dan tidak menyalahi dari ketentuan anggaran dasar rumah tangga lembaga kesejahteraan Sosial anak.

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan LKS-A maupun Dinas Sosial sudah cukup layak untuk mendukung segala kegiatan pembinaan anak terlantar. Sarana dan prasarana diharapkan membuat anak menjadi nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu lebih memudahkan dalam melakukan pembinaan agar dapat berjalan dengan baik programnya. Lembaga kesejahteraan Sosial anak memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang menunjang berbagai kegiatan. Adapun fasilitas yang ada di lembaga kesejahteraan Sosial anak adalah berupa ruangan kantor, ruangan serbaguna ruang kelas, dan ruangan pelayanan sebagai berikut. Untuk mengoptimalkan pemenuhan semua kebutuhan terkait sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Depok menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial Provinsi, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) atau Polisi. Dengan adanya sarana dan prasarana program pembinaan anak jalanan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Ketiga, hubungan antar organisasi terkait dengan dukungan, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pelaksana yang baik. Pemerintah Kota Depok menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial Provinsi Kota Depok, dan Organisasi Muhammadiyah. Jaringan kerjasama dan pendanaan tidak bisa terlepas dari peranannya mengingat LKS-A di Kota Depok terbuka dengan organisasi kemanusiaan yang ingin bekerja sama dalam pelayanan sosial, sekaligus dalam hal ini mengenai masalah pendanaan, lembaga kesejahteraan Sosial Anak terbuka dengan lembaga sosial milik pemerintah maupun lembaga sosial kemanusiaan non pemerintah, termasuk dalam hal pendanaan.

Hubungan antar organisasi juga terkait erat dengan pola komunikasi antar dan intra lembaga. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita dari atas ke bawah (dalam organisasi) atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, sering mengalami gangguan. Jika sumber komunikasi memberikan interpretasi yang tidak sama (tidak konsisten) mengenai suatu standar dan tujuan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang sulit untuk dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Widodo, 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Namun temuan lapangan menunjukkan terdapat ketidak samaan antar lembaga dalam melakukan pembinaan anak terlantar. Banyak lembaga yang hanya fokus pada Lembaganya saja, artinya masing-masing saling melaksanakan program namun kurang dalam melakukan sinkronisasi antar program sehingga kurang terintegrasi.

Keempat, struktur dari agen pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan program Dinas Sosial Kota Depok menyatakan bahwa karakteristik dari badan pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi. Termasuk di dalamnya norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan. Disamping itu, perhatian juga perlu ditunjukkan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan (Winarno, 2004: 116). Salah satu pedoman dalam menjalankan program pembinaan anak terlantar didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) LKS-A. Di mana LKS-A menempatkan pekerja yang telah memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang mumpuni dalam dalam pelaksanaan utama yaitu membina dan bekerja sosial.

Terakhir, lingkungan ekonomi-sosial-politik mencakup sumber daya sosial ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Dalam hal ini terkait sejauh manakah masyarakat sekitar yang menjadi kelompok sasaran memberikan dukungan atau justru penolakan bagi pelaksanaan program serta karakteristik pada kelompok sasaran yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, respon dari masyarakat sekitar menunjukkan dukungannya terhadap program Dinas Sosial maupun LKS-A. Sebagai kelompok sasaran banyak yang ikut berpartisipasi aktif dan juga berkomentar

positif. Masyarakat banyak yang berempati dan mendukung program pembinaan anak terlantar tersebut. Terlebih lagi masyarakat tidak dibebankan biaya pembinaan apapun. Beberapa diantaranya berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran mengingat masih terdapat beberapa anak jalanan yang belum terakomodir pada program LKS-A.

Mengingat ekonomi masyarakat sekitar yang kurang mampu menjadikan keberadaan program ini terus dibutuhkan. Kondisi keluarga yang kurang menyebabkan banyaknya anak tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka turun ke jalan bisa jadi itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman atau untuk mencari rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri, atau bahkan disuruh oleh orang tua. Kondisi keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut, sehingga dinas sosial mengalami kendala dalam hal ini. Orang tua yang sangat diharapkan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka justru malah menyuruh anak mereka turun ke jalan untuk meminta-minta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar yaitu dimulai dari proses awal penerimaan anak didik di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A) dan dilanjutkan dengan rangkaian program pelayanan. Dimulai dari peningkatan pengetahuan, pembinaan perilaku, kesehatan, dan pembinaan *soft skill*. Anak-anak terlantar diberikan pembinaan baik secara formal (melalui pendidikan) maupun informal (peningkatan *soft skill*) hingga lulus setara SLTA. Diharapkan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan selama beberapa tahun mampu memberikan modal bagi anak-anak jalanan untuk keluar dari kondisi lama dan memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Secara teoretis, implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn melalui lima indikator menjadi faktor pendorong namun terdapat satu indikator yang menjadi faktor penghambat. Indikator sasaran program menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan program. Dengan adanya landasan hukum yang jelas yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tujuan yang jelas dan disosialisasikan secara rutin setiap bulan kepada *stakeholders* (Dinas Sosial, Camat, Lurah, Mintra, LSM, dan masyarakat) mengurangi adanya peluang kesalahan atas implementasi kebijakan yang dijalankan. Terdapat pula standar dan SOP yang dijalankan secara disiplin, mulai dari proses awal penerimaan anak didik hingga pelepasan anak didik

yang telah lulus SLTA dan memiliki pekerjaan.

Sayangnya indikator sumber daya, yakni sumber daya manusia dan finansial, menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi program. Sumber daya manusia telah ditempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing. Hanya saja jumlah tenaga pelayanan masih cukup terbatas. Sumber daya finansial yang bersumber dari keuangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional program. Namun adanya donatur dari pihak swasta yang rutin memberikan bantuan cukup membantu. Sarana prasarana yang telah disediakan, baik oleh Dinas Sosial melalui LKS-A, maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan LKS-A, sudah cukup membantu dalam implementasi program serta kegiatan yang dilakukan anak didik.

Hubungan organisasi terkait dengan dukungan, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pelaksana yang baik. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Depok menjalin kerja sama dengan banyak *stakeholders* yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan (sarana dan prasarana hingga finansial). *Stakeholders* yang bekerjasama tersebut diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial Provinsi, hingga organisasi kemasyarakatan. Struktur dari agen pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan. Dalam hal ini, SOP pembinaan anak terlantar menjadi pedoman dalam setiap kegiatan. Sedangkan lingkungan ekonomi-sosial-politik mencakup sumber daya sosial ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Respon dari masyarakat sekitar menunjukkan dukungannya terhadap program Dinas Sosial maupun LKS-A meningkat program yang dikelola tersebut tidak memungut biaya dari orang tua. Masyarakat merasa cukup terbantu dan berharap program tersebut terus berlanjut.

E. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. *Bandung: CV. Alfabeta.*
- Aman, F. (2017). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar(PKSA) di Dinas Sosial Kota Palu. *Katalogis, 5(12).*
- Anggota IKAPI. (2013). Undang-undang Perlindungan Anak. *Bandung: Fokus Media.*
- Ariska, L., Alamsyah, A., & Junaidi, J. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik, 1(1), 10-24.*
- Azizah, W. I., & Tukiman, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang. *AS- SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(2), 9-16.*
- Cibro, Hamdani. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 21(3), 387-417.*
- Depsos RI. (2006). Pedoman Umum Tanggung Jawab Negara Dalam Pelayanan Sosial Anak Terlantar. *Jakarta: Depsos RI.*
- Kurniawan, A., & Heryani, S. A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(II).*
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Soekito, Sri Widoyati. 2002. Anak dan Wanita dalam hukum. *Diadit Media: Jakarta.*
- Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". De jure. *Jurnal syariah dan hukum. Vol.5 No.2, 177-133.*
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, 23*
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. *Kencana: Jakarta.*
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society.*